



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala :

1. Ketentuan pada Pasal 1 jenis perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dirubah, ditambah dan dikurangi, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat)1), meliputi :
 1. Izin Lokasi.
 2. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.

3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
4. Izin Usaha Toko Modern
5. Izin Usaha Toko Modern Untuk Penanaman Modal Asing
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Izin Usaha Industri.
8. Izin Usaha Simpan Pinjam.
9. Izin Operasional Simpan Pinjam
10. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi.
11. Izin Usaha Mikro Kecil
12. Izin Lingkungan.
13. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)
14. Izin Pembuangan Air Limbah.
15. Izin Usaha Salon Kecantikan.
16. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
17. Izin Usaha Olahraga.
18. Izin Warnet dan Game Center.
19. Izin Hotel dan Penginapan.
20. Izin Trayek
21. Izin Trayek Kapal.
22. Izin Parkir.
23. Izin Angkutan Sungai, Danau dan Pulau.
24. Izin Usaha Angkutan Orang (Taksi)
25. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Jalan Khusus
26. Izin Kaca Gelap.
27. Izin Bongkar Muat Kapal
28. Izin Reklame.
29. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
30. Izin Mendirikan Bangunan.
31. Izin Pengambilan dan/atau Pengangkutan Pasir Pasang di Sungai.
32. Izin Praktek Perawat.
33. Izin Praktek Perawat Gigi.
34. Izin Praktek Dokter Umum/Spesialis/Gigi.
35. Izin Praktek Bidan.
36. Izin Pengobatan Tradisional.
37. Izin Praktek Apoteker.
38. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
39. Izin Apotek.
40. Izin Toko Obat/Toko Kosmetik/Alat Kesehatan/Pedagang Eceran Obat.
41. Izin Klinik.
42. Izin Praktek Radiografer.
43. Izin Praktek Fisioterapis.
44. Izin Praktek Refraksionis Optisien.
45. Izin Optikal.
46. Izin Laboratorium Klinik.
47. Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit.
48. Izin Pengelolaan Limbah Cair dan Padat (Limbah B3).
49. Izin Produk Makanan Olahan Rumah Tangga.
50. Izin Industri Kecil Obat Tradisional.
51. Izin Puskesmas.
52. Izin Pengumpulan Sumbangan Uang/Barang.
53. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
54. Izin Kursus.
55. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.
56. Izin Pendirian PAUD.
57. Izin Pendirian TK Swasta.

58. Izin Pendirian SD Swasta.
59. Izin Pendirian SLTP Swasta.
60. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau (Tambak).
61. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar (Kolam).
62. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di Karamba/KJA.
63. Izin Pemungutan Kayu Galam Di Luar Kawasan Hutan.
64. Izin Usaha Perkebunan.
65. Izin Usaha Peternakan.
66. Izin Pemetongan Ternak Ruminansia Di Rumah Potong Ternak
67. Izin Membawa Ternak Potong Keluar Wilayah.
68. Izin Pengelolaan Ternak Pemerintah.
69. Izin Pelayanan Medis Ternak.
70. Izin Penggunaan Perairan Daratan
71. Izin Usaha Penangkaran Bibit/Trup
72. Izin Mengumpulkan Dana/Sumbangan
73. Izin LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
74. Izin Undian Berhadian (Barang dan Uang)
75. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)


- (4) Non Perizinan yang didelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. Tanda Daftar Gudang.
 2. Tanda Daftar Industri.
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
 5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

BAB II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan.
pada tanggal 4 Januari 2021

WAKIL BUPATI BARITO KUALA,

H. RAHMADIAN NOOR



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 Januari 2021

PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 5